



SALINAN

KEPALA DESA BANDONGAN  
KECAMATAN BANDONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN  
NOMOR : 180.192/11/KEP/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU  
INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)  
DESA BANDONGAN

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat, serta mendukung kesejahteraan dan kesehatan keluarga desa Bandongan;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan ketahanan keluarga melalui posyandu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Bandongan masa bakti 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Kader Posyandu Desa Bandongan masa bakti 2025-2026 dengan susunan kader posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

**KEDUA** : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Sebelum Hari Buka Posyandu
  1. Melakukan pendataan sasaran berkoordinasi dengan Dasawisma/ketua RT/RW/Dusun
  2. Melakukan koordinasi dengan Pokja Desa dan petugas kesehatan Pustu/Puskesmas
  3. Pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat ke Posyandu RT/RW/Dusun
  4. Menyiapkan tempat/alat/buku register, membagi tugas kader
  5. Menyiapkan bahan PMT Penyuluhan berbahan dasar lokal untuk balita
  6. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai hari buka posyandu
- b. Hari Buka Posyandu
  1. Mendaftar sasaran pada kartu register posyandu
  2. Mencatat hasil penimbangan dan pengukuran pada buku KIA atau buku catatan kesehatan/kartu pemeriksaan sasaran
  3. Memberikan penyuluhan kepada sasaran sesuai kebutuhan
  4. Menimbang/mengukur sasaran dan plotting data/IMT
  5. Memberikan pelayanan kesehatan seperti PMT Pemulihan/Oralit/Deteksi Dini pada remaja  $\geq 15$  tahun, dewasa dan lansia serta rujukan jika diperlukan
  6. Melengkapi pencatatan dan validasi data hasil pelayanan
- c. Setelah Hari Buka Posyandu
  1. Melakukan kunjungan rumah dan setiap minggu melakukan evaluasi bersama tenaga kesehatan dan kader Pustu
  2. Melakukan kegiatan diskusi kelompok, Membantu kader kesehatan/tokoh masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan didampingi petugas kesehatan
  3. Menyampaikan hasil kegiatan posyandu pada Pokja Posyandu, Merencanakan kegiatan pengembangan/inovatif sesuai kearifan lokal bersama kader Pustu, Menyampaikan hasil SMD pada Musyawarah Desa, Bersama masyarakat dan tokoh masyarakat menyusun perencanaan partisipatif.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bandongan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandongan  
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN  
 NOMOR : 180.192/11/2001/I/2025  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KADER POSYANDU  
 INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)  
 DESA BANDONGAN

PENGANGKATAN KADER POSYANDU  
 INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)  
 DESA BANDONGAN

NO	NAMA DUSUN	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	Kwancen	Mawar	Rini Budi Widiasih	Ketua
			Yuliyana	Sekretaris
			Sri Handayani	Bendahara
			Nadhiroh	Bidang Kesehatan
			Titin Fariyanti	Bidang Sosial
2	Krajan	Cempaka	Dina Eryani	Ketua
			Sofiati	Sekretaris
			Trisiana	Bendahara
			Chica Heriani	Bidang Kesehatan
			Nur Aminah	Bidang Sosial
3	Jurang	Dahlia	Rumidah Sujono	Ketua
			Ruberta Wagiah	Sekretaris
			Kasih Siti Mutmainah	Bendahara
			Aschabul Mar'ah	Bidang Kesehatan
			Budiati	Bidang Sosial
4	Gegunung	Melati	Mujinah	Ketua
			Apri Kartiningsih	Sekretaris
			Nok Roekah	Bendahara
			Mualimah	Bidang Kesehatan
			Erma Liasari	Bidang Sosial
5	Karangkulon	Aster	Rochdiamita Susanti	Ketua
			Rochani	Sekretaris
			Yuliyati	Bendahara
			Laela Yuniarti	Bidang Kesehatan
			Siti Kharisul Islamiyah	Bidang Sosial
6	Beran lor	Anggrek	Siti Lestari	Ketua
			Parwiyati	Sekretaris
			Supartini	Bendahara
			Yuniana Diratnasari	Bidang Kesehatan
			Uniq Tsalis Tyarmaya	Bidang Sosial
7	Beran kidul	Menur	Nadia Nur Aini	Ketua
			Desy Ariyani	Sekretaris
			Siti Zulaikah	Bendahara

			Nur Aini Rahayu	Bidang Kesehatan
			Sariyawati	Bidang Sosial
8	Sambirejo	Seruni	Sri Mulasih	Ketua
			Kamilatun	Sekretaris
			Hidayatun	Bendahara
			Tri Wahyuni	Bidang Kesehatan
			Siti Nur Salmah	Bidang Sosial
9	Wonolelo-blegi	Gladiol	Lela Zuliyana	Ketua
			Musyarofah	Sekretaris
			Ariyanti	Bendahara
			Vina Nadhiroh	Bidang Kesehatan
			Syawa Atun	Bidang Sosial
10	Kliwonan	Bougenvil	Mudrikah	Ketua
			Maryamah	Sekretaris
			Banatul Mustaniroh	Bendahara
			Nanik Rohmiyati	Bidang Kesehatan
			Emy Susanti	Bidang Sosial
11	Kalisalak	Asoka	Ika Wijayanti	Ketua
			Maesaroh	Sekretaris
			Denok Nadiroh	Bendahara
			Vikhta Nur Aisyah	Bidang Kesehatan
			Siti Nur Alimah	Bidang Sosial

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA BANDONGAN,



WARDoyo